



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 13 TAHUN
2013 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan tarif pelayanan pada tindakan pelayanan pada Instalasi Laboratorium Patologi Klinik khususnya pada tarif pelayanan Rapid Test dan tarif pelayanan PCR Test;
 - b. bahwa tarif jasa pelayanan kesehatan pada tindakan pelayanan Rapid Test Anti gen dan PCR Test belum diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah-Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah-Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1213);
7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NATUNA

Pasal 1

Ketentuan pada Lampiran 1 Bagian VIII. Tarif Penunjang Diagnostik bagian A Nomor Urut 26, Nomor Urut 27 di rubah dan ditambah Nomor Urut 28 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI NATUNA,

Ttd

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 12 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENNATUNA,

Ttd

HENDRA KUSUMA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 13 TAHUN 2013
 TENTANG TARIF PELAYANAN
 KESEHATAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH-RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH KABUPATEN
 NATUNA

VIII. TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK

A. TARIF PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	Pelayanan Instalasi Laboratorium	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
B. Bagian Serologi				
1	Tes Kehamilan	12.750	2.250	15.000
2	CRP	22.015	3.885	25.900
3	Asto	22.950	4.050	27.000
4	Rheumatik Factor	22.950	4.050	27.000
5	Widal	22.950	4.050	27.000
6	HIV	34.000	6.000	40.000
7	HbsAg Rapid Test	34.000	6.000	40.000
8	HbsAg Elissa	42.500	7.500	50.000
9	Anti HBs (elisa)	55.250	9.750	65.000
10	Anti HCV	55.250	9.750	65.000
11	Anti HAV IgM	55.250	9.750	65.000
12	Anti Dengue IgG Ig M	123.250	21.750	145.000
13	TSH	76.500	13.500	90.000
14	FT4	9.350	1.650	11.000
15	T3	93.500	16.500	110.000
16	T4	93.500	16.500	110.000
17	AFP	93.500	16.500	110.000
18	HCG Darah	93.500	16.500	110.000
19	LH	93.500	16.500	110.000
20	Testosteron	93.500	16.500	110.000
21	Estradiol	93.500	16.500	110.000
22	Progesteron	93.500	16.500	110.000
23	Prolaktin	76.500	13.500	90.000

24	VDRL	20.400	3.600	24.000
25	TPHA	22.950	4.050	27.000
26	Rapid Test Anti Bodi	90.0000	60.000	150.000
27	PCR Test	540.000	360.000	900.000
28	Rapid Test Antigen	165.000	110.000	275.000

BUPATI NATUNA,

Ttd

ABDUL HAMID RIZAL